

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan masyarakat di Negara-negara berkembang begitu pesat dan merupakan modal dalam suatu perekonomian. Salah satunya, Negara Indonesia yang termasuk cepat dalam pertumbuhan penduduknya dan merupakan Negara yang masyarakat muslimnya terbesar di dunia. Jumlah masyarakat yang besar ini sebagai salah satu potensi untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan cukup baik yang tergambar pada angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di atas 5%. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada kuartal I tahun 2018 adalah sebesar 5,06% dan angka itu lebih besar bila disandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada kuartal yang sama di tahun 2017, yakni 5,01%.<sup>1</sup>

Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di atas sudah bisa mengurangi kemiskinan. Adanya perkembangan ekonomi sebesar 5% kelihatannya belum memberikan pengaruh pada pengurangan tingkat kemiskinan, sampai saat ini kemiskinan masih di angka dua digit. Kondisi tersebut nampak pada data bulan September 2017, yaitu total penduduk miskin tetap dikisaran angka dua digit yakni sebesar 10,12% (26,58 juta jiwa) dan total masyarakat miskin pada tahun 2016 berjumlah 10,70% (27,76 juta jiwa).<sup>2</sup>

Kemiskinan ini tidak bisa dibiarkan dalam waktu yang lama. Dalam perekonomian kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara

---

<sup>1</sup> Bagus Sumargo dan Naomi Miduk M. Simanjuntak, “Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 19, no. 2 (Juli 2019): 160–172.

<sup>2</sup> Mochamad Syawie, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat,” *Informasi* Vol. 16, no. 2 (2011): 8.

integral. Paling tidak kemiskinan ini dapat dikurangi secara kuantitas melalui pembukaan lapangan kerja. Hal ini membutuhkan kerjasama dan kordinasi antara pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan. Di sisi lain, peran lembaga keuangan perlu dimaksimalkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang salurkan oleh lembaga keuangan syari'ah harus mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk produktif menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan.

Pemerintah terus berusaha keras untuk mensejahterahkan penduduknya dengan program-program yang dapat mengurangi kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kementerian Sosial RI, agenda nasional pendayagunaan masyarakat mandiri oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, dan di daerah pun ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) oleh Pemerintah Daerah, Program Keluarga Harapan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan lain-lain. Agenda pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masih belum terintegrasi satu dengan yang lain, karena masing-masing kegiatan dilakukan oleh departemen kementerian atau institusi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Pandangan ini di dukung oleh tidak saling kordinasi dan bersatu karena terdapat hambatan dalam sumber data awal yang berbeda antara para pihak yang berkepentingan, termasuk regulator, bagian distribusi bantuan antar program yang berjalan masing-masing, serta belum tepatnya sasaran dari subsidi, termasuk belum maksimalnya pemakaian anggaran desa, dan lain-lain<sup>3</sup>.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan sensus penduduk miskin dengan memakai teori dan pengertian bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang mempunyai profitabilitas atau belanja kurang dari batas standar yang menjadi acuan sebagai batas kemiskinan. Teori ini merujuk kepada *World Bank* yang membuat ukuran kemiskinan dari satu dimensi saja, yaitu yang terkait dengan nilai uang

---

<sup>3</sup> Sumargo dan M. Simanjuntak, "Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi Di Indonesia", hal 163–172.

(profitabilitas/pengeluaran), sehingga menghasilkan data kemiskinan tersebut berdasarkan pendapatan dan pengeluaran (daya beli) tiap bulan dari setiap orang.

Memperhatikan pemahaman yang dikemukakan di atas, telah memberikan pengertian bahwa keserasian hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi setiap tahunnya naik melambat, yang dibarengi penurunan angka kemiskinan walaupun melambat pula. *This slowdown is closely related to the true meaning of "poverty" itself which is interpreted differently by stakeholders and is still in a unidimensional perspective, whereas in fact poverty itself is multidimensional. A comprehensive picture of poverty cannot be represented by a single indicator of profitability or expenditure alone*<sup>4</sup>. Istilah lainnya, kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks dan multidimensional.

Sebetulnya, kemultidimensionalan kemiskinan sudah disampaikan oleh Chambers yang menjelaskan kemiskinan itu mempunyai lima dimensi kemiskinan sebagai konsep yang utuh, yaitu: (1) kemiskinan (*proper*), (2) ketidakmampuan (*powerless*), (3) kerentanan dalam menemui kondisi darurat (*state of emergency*), (4) sangat tergantung (*dependency*), dan (5) merasa terasing (*isolation*).<sup>5</sup> Kemiskinan ditafsirkan sebagai kondisi *deprivasi* (kekurangan atau keterampilan) yang diawali dari profitabilitas, *social of power* (keadilan atau persamaan hak), ketidaksiapan menemui kondisi dan situasi darurat (bencana alam, biaya pengobatan untuk kesehatan), sangat bergantung pada pihak lain, dan mengasingkan diri dari pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Istilah lain, sudah mengalami perubahan penelitian tentang kemiskinan, yaitu mulai dari mengukur yang sifatnya satu dimensi (*unidimensi*) sampai banyak dimensi (*multidimensi*) yaitu yang menuju pada empat utama dasar dalam kemiskinan multi dimensi yaitu mulai dari terbatasnya kesempatan (*chance*) ekonomi, berketerampilan di

---

<sup>4</sup> Caterina Ruggery Laderchi, "Poverty and its many dimensions: The Role of Income as an Indicator.," *Journal Oxford Development Studies*, 2007, 345–360.

<sup>5</sup> R Chambers, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?," *Journal Environment and Urbanization* Vol. 1, no. 7 (1995): 173–204.

bawah standar kualitas, belum jelasnya hidup berkesinambungan, dan ketidakmampuan. Kondisi ini dikarenakan kemiskinan mempengaruhi berbagai dimensi yang berlainan, seperti pendidikan, kesehatan, kondisi tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan demikian, kemiskinan sekarang diartikan sebagai suatu kondisi manusia yang menggambarkan ketidakberhasilan di berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti kelaparan, tidak sehat, gagal gizi (*malnutrisi*), tidak mempunyai pekerjaan, tempat tinggal yang tidak layak huni, kurang pendidikan formal, kerentanan, ketidakmampuan, pengasingan sosial, dan sebagainya<sup>6</sup>. Demikian juga seperti yang dilakukan oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) yang memperkenalkan *Multidimensional Poverty Index* (MPI).

Seluruh agenda untuk mengurangi tingkat kemiskinan belum mencapai sarasanya secara efektif. Hal ini diperlihatkan oleh tingginya jumlah masyarakat miskin, artinya menurunkan angka kemiskinan belum berjalan signifikan, dan masih terdapat perbedaan jumlah kemiskinan dari sumber-sumber yang melakukan perhitungan angka kemiskinan seperti yang dilakukan BPS, World Bank, BKKBN, dan lain-lain. Salah satu faktor penyebab dari adanya perbedaan jumlah masyarakat miskin ini adalah mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan profitabilitas sesuai pernyataan bahwa bentuk agenda pengurangan jumlah masyarakat miskin mengarah pada sisi profitabilitas, atau belanja rumah tangga layaknya pengukuran oleh World Bank dengan pendekatan dolar.

Pembahasan kemiskinan bukan hanya yang terkait dengan keterbatasan pengeluaran barang dan jasa saja, tapi disisi lain seperti kebahagiaan atau kesenangan (*enjoyable*) terhadap berbagai aktivitas lainnya<sup>7</sup>. Terlihat bahwa ketergantungan masyarakat miskin tetap tinggi karena agenda pengurangan masyarakat miskin tersebut yang tidak berkelanjutan (*sustainable*), yang membentuk masyarakat miskin dalam kemampuannya sebagai penerima dan tidak berusaha keras untuk merubah dari miskin

---

<sup>6</sup> Nanak Kakwani, "Poverty Equivalent Growth Rate," *The Review of Income and Wealth*, 2008, 643–655.

<sup>7</sup> Stuart Ellis, P Kanowski, dan R Whelan, *National Inquiry on Bushfire Mitigation and Management* (Australia: Council of Australian Governments, 2004).

menjadi tidak miskin kembali. Kegiatan pengurangan angka kemiskinan tidaklah efektif apabila data masyarakat miskin belum tepat dan tidak menyeluruh, atau penghitungannya memakai perhitungan nilai uang (moneter), dan belum memperhitungkan penyatuan nilai yang tidak diukur oleh nilai uang (non moneter).

Ketidaksesuaian penerimaan bantuan menjadi masalah tersendiri, yang disebabkan karena adanya sumber data jumlah masyarakat miskin yang tidak sama, dan tetap menggunakan satu pendekatan, yakni dimensi belanja konsumsi rumah tangga (moneter) yang diperhitungkan oleh BPS sehingga hal ini tidak menggambarkan jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya. Perlu diingat bahwa kemiskinan ini sangat kompleks sifatnya, maka diperlukan penyatuan dengan dimensi lain yang belum masuk. Artinya, diperlukan pengukuran masyarakat miskin melalui pendekatan non moneter berbentuk dimensi yang menuju pada pengukuran kesenangan atau kesejahteraan subjektif.<sup>8</sup>

Pada waktu ini, sudah sepatasnya untuk mengerti perspektif kemiskinan dalam konteks multidimensional seperti yang disampaikan oleh Asselin (2009), yaitu kemiskinan merupakan banyak ragam dari ketidakadilan dalam hal kemampuan perseorangan, keluarga, dan kumpulan guna terpenuhinya kebutuhan pokok yang berkaitan dengan dimensi profitabilitas, pendidikan, kesehatan, makanan/nutrisi, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan, perumahan/lingkungan rumah tinggal, akses terhadap aset yang produktif, akses terhadap pasar, serta partisipasi dalam masyarakat. Perlu tambahan faktor non moneter di samping faktor moneter, misalkan salah satunya adalah kesenangan (*enjoyable*) terhadap berbagai aktivitas lainnya.<sup>9</sup> United Nations Development Programme (UNDP) dan OPHI telah menjadi pelopor dalam penyusunan pengukuran MPI dengan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia

---

<sup>8</sup> Pratomo dan Sumargo, "Sebuah Alternatif: Better Life Index Sebagai Ukuran Pembangunan Multidimensi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 16, no. 2 (Januari 2016): 123–140.

<sup>9</sup> Eka Pratiwi Lumbantoruan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 2 (14-27): 2013.

(IPM), yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indikator pada tiap-tiap dimensi itu terdapat kemungkinan untuk dimekarkan lebih jauh dan bisa berlainan antar negara, tetapi tetap dalam ruang lingkup tiga dimensi yang dimaksud.<sup>10</sup>

Indikator IPM di Kota Bandung masih dalam pergerakan menuju yang lebih baik, walaupun pergerakannya masih di bawah angka 1, sebagaimana yang tertuang pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung**

| No | Tahun | %     | Perubahan |
|----|-------|-------|-----------|
| 1  | 2014  | 77,49 | -         |
| 2  | 2015  | 78,13 | 0,64      |
| 3  | 2016  | 78,30 | 0,17      |
| 4  | 2017  | 78,55 | 0,25      |
| 5  | 2018  | 78,98 | 0,43      |
| 6  | 2019  | 79,67 | 0,69      |
| 7  | 2020  | 80,13 | 0,46      |
| 8  | 2021  | 80,31 | 0,18      |

Sumber: BPS Kota Bandung, <https://bps.kotabandung.go.id> (diolah Penulis, 10 Okt 2020)

Pada tabel 1.1 tersebut menggambarkan bahwa IPM Kota Bandung termasuk tinggi untuk wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2014 IPM Kota Bandung baru mencapai 77,49% dan angka ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten yang ada di Jawa Barat. IPM Kota Bandung terus menunjukkan indeks yang baik, sampai

<sup>10</sup> Gustav Ranis, "Human Development And Economic Growth," *Yale University*, 2004, Paper No. 887 edisi, hal 1-15.

tahun 2021 sudah mencapai angka 80,31 %. Artinya tingkat kemiskinan mengalami pengurangan dan telah terjadi peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

Diharapkan kehadiran perbankan syariah Kota Bandung mampu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dengan pembiayaan bagi hasil ini pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu daerah, maka kehadiran dan keberadaan lembaga keuangan menjadi suatu keharusan guna menunjang pembangunan dan pengurangan kemiskinan.

Pada topik pembangunan ekonomi syariah, masalah yang harus diselesaikan pada saat ini sebenarnya tidak saja pada permasalahan pengembangan teori dan penguasaan posisinya sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Namun, lebih penting dari itu yaitu kerja cerdas adalah menghasilkan insan-insan (SDI) yang handal untuk mampu menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan memiliki sumber daya yang tangguh, maka kegiatan ekonomi secara umum dapat berjalan dengan baik. Akibatnya tingkat kemiskinan di suatu Negara pun dapat berkurang dengan sendirinya.

Salah satu alat ukur untuk menilai kinerja sumber daya insani dalam satu Negara adalah dengan memakai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM untuk di Indonesia sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel di atas. IPM merupakan sebuah konsep yang dikenalkan oleh United Nation Development Programme pada tahun 1990. Konsep ini mencoba untuk menyatukan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Adapun formula yang digunakan dalam IPM ini adalah  $IPM = 1/3$  (indeks harapan hidup) +  $1/3$  (Indeks pendidikan) +  $1/3$  (indeks daya beli).

Angka harapan hidup adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu.<sup>11</sup> Semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan kesehatan disuatu Negara, maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di Negara tersebut.

---

<sup>11</sup> Irfan Syaumi, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hal 147.

Indeks pendidikan menggabungkan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama bersekolah dan tingkat melek huruf. Semakin tinggi nilai kedua indikator ini, maka akan semakin baik pula nilai indeks pendidikan. Sedangkan indeks daya beli merujuk kepada standar hidup layak di suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak.

Secara geografis Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Barat dan memiliki penduduk yang tingkat kesejahteraannya di atas dari kota yang lain. Dimana luas wilayah Kota Bandung sebesar 167,31 Km<sup>2</sup>, dengan penduduk yang sangat heterogen. Sehingga untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung perlu adanya standar yang berlaku umum, seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, taraf dan pola konsumsi serta social lainnya.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung yang diukur dengan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 81,96 %. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,83%, jika dibandingkan dengan IPM tahun 2020 sebesar 80,13%.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung dapat meliputi kesejahteraan materil dan non materil. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung yang dimaksud dengan kesejahteraan materil itu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dasar dari segi fisik, meliputi pendapatan, kepemilikan harta benda termasuk keadaan fisik rumah tempat tinggal bersama fasilitasnya. Sedangkan kesejahteraan non materil meliputi keadaan pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan baik dirumah maupun diluar rumah.

Pemerintah terus berusaha untuk mencapai tujuan mensejahterahkan rakyat dengan kegiatan-kegiatan pengurangan angka kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dari Pemerintah Pusat atau Daerah, sedangkan di daerah ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) oleh Pemerintah Daerah, Program Keluarga



Harapan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan lain-lain. Program-program pemerintah untuk pengurangan kemiskinan terkesan belum terintegrasi satu sama lain karena masing-masing program dilakukan oleh kementerian atau instansi yang berbeda untuk tujuan yang sama. Kesan ini diperkuat dengan belum saling terintegrasi karena kendala sumber data dasar yang berbeda antar-pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, penyaluran bantuan antar program yang berjalan sendiri-sendiri, belum tepatnya sasaran program subsidi (subsidi energi), belum optimalnya penggunaan dana desa, dan lain-lain<sup>12</sup>

Di sini, dapat ditarik benang merahnya antara kehadiran perbankan syariah di Kota Bandung dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Korelasi positifnya dari perbankan syariah adalah mendorong masyarakat untuk produktif menghasilkan barang dan jasa (*Gross Domestic Product*). Namun, realitanya perbankan syariah belum secara signifikan mendorong masyarakat disekitarnya untuk produktif, terutama dalam implementasi produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Di Kota Bandung kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan masih didominasi oleh kegiatan bank konvensional.

Secara empiris, hubungan sebab akibat antara pertumbuhan industri perbankan terhadap perkembangan ekonomi sudah banyak perlihatkan oleh penelitian terdahulu. Untuk analisis pada tingkatan negara, King dan Levine (1993a, 1993b)<sup>13</sup>, menyampaikan dukungan pada pengaruh positif dari kredit perbankan terhadap perkembangan profitabilitas per kapita, baik di negara maju maupun berkembang. Secara terpisah, Demirgüç-Kunt and Maksimovic (2002) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan yang menerima kredit adanya trend peningkatan profitabilitas.

Kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS) memberikan multiplier efek yang luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi, dan dalam waktu yang bersamaan berdiri pula

---

<sup>12</sup> Sumargo dan M. Simanjuntak, “*Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi Di Indonesia*”, hal 163–172.

<sup>13</sup> R.G. King dan R. Levine, “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right,” *Quarterly Journal of Economics* Vol. 108 (1993): 717–737.

berbagai lembaga keuangan syari'ah non bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syari'ah bisa tumbuh dan berkembang bila didukung oleh tumbuhnya lembaga keuangan syari'ah lain. Sehingga sistem ekonomi syari'ah menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendirian lembaga keuangan syari'ah terus berjalan seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat dalam transaksi keuangan, khususnya pembiayaan.

Kehadiran lembaga keuangan syariah ini juga belum diimbangi dengan pemahaman syariah secara baik, maka pemikiran yang diterapkan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah masih menggunakan pemikiran kapitalis. Hal ini terbukti pada implementasi produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana konsep bagi hasil itu tidak menjadi produk unggulan. Justru yang berkembang adalah produk pembiayaan dengan konsep jual beli, seperti *murabahah* dan *istishna*. Disamping itu, lembaga keuangan syariah dan masyarakat tidak mau untuk direpotkan dengan konsep *profit sharing* (*revenue sharing*, *profit sharing* dan *profit sharing and loss sharing*).

Diharapkan kehadiran lembaga keuangan syariah mampu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dengan pembiayaan bagi hasil ini pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi dan laju pembangunan suatu bangsa, maka kehadiran dan keberadaan lembaga keuangan syari'ah menjadi suatu keharusan guna menunjang pengurangan kemiskinan.

Mengurangi kemiskinan telah dilakukan melalui sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan syari'ah melalui implementasi berbagai produk pembiayaan. Mulai pembiayaan dengan konsep *profit sharing*, jual beli, sewa dan jasa. Situasi ini sejalan dengan peran lembaga sebagai institusi perantara yang menghubungkan antara pihak pemilik dana dengan yang menggunakan dana. Dimana antara pihak pemilik dana dan pengguna dana sama-sama sebagai mitra dalam mengembangkan kegiatan usaha (*resiprokal*). Dimana profit yang dihasilkan disharing berdasarkan kesepakatan nisbah yang berkeadilan, baik bagi pemilik dana (*shahibul mal*) maupun pengguna dana (*mudharib*).

Kehadiran lembaga keuangan syari'ah dapat dirasakan oleh masyarakat, bila masyarakat mampu memaksimalkan transaksinya dengan LKS baik berupa simpanan ataupun pembiayaan. Semakin banyak masyarakat bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah maka tingkat kesejahteraan menjadi meningkat, dan ini merupakan tantangan besar dimasa yang akan datang.

Model ekonomi syari'ah yang dibangun atas dasar nilai kebenaran agama dapat menciptakan dasar ekonomi dengan identitas pelarangan riba, sementara lembaga berkeadilan menciptakan dasar teori berbagi hasil dan berbagi risiko melalui atribut nisbah bagi hasil. Sedangkan alat-alat kemanfaatan menciptakan kebijakan kelembagaan zakat, pelarangan *israf*, dan pembiayaan usaha halal.<sup>14</sup> Ketiga dasar inilah yang menjadi aspek mendasar yang membedakan dengan ekonomi konvensional.

Bunga (*interest*) sebagai ciri khas dari lembaga keuangan konvensional yang didasarkan pada sistem ekonomi kapitalis dan dianggap sebagai kunci untuk kesuksesan bisnis. Dengan demikian, sistem ini terus menjadi perhatian dan dipertanyakan kualitasnya, karena fenomena menunjukkan beberapa institusi keuangan seperti perbankan mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan. Kerugian usaha perbankan adalah dampak dari krisis ekonomi kapitalis seperti yang terjadi di tahun 1997-1998.

Sistem bunga yang berjalan dalam kegiatan ekonomi yang tadinya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam hal ini pemenuhan modal bagi dunia usaha, namun terjadi sebaliknya telah menimbulkan permasalahan baru bagi perekonomian yang menyebabkan *high cost economic* (biaya mahal ekonomi). Kondisi inilah yang mendorong masyarakat muslim Indonesia untuk melahirkan institusi keuangan tanpa bunga yang diawali dengan pendirian bank syari'ah.

Guna memperkuat payung hukum operasional perbankan syari'ah, maka undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dilakukan perubahan dan menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Secara eksplisit Undang-Undang baru ini

---

<sup>14</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 66.

menyatakan bahwa konsep bank syari'ah telah memiliki kekuatan hukum. Ini merupakan langkah positif dalam pengembangan perbankan syari'ah ke depan. Diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka peluang bagi industri perbankan terutama bank-bank konvensional untuk menjalankan *dual banking system* pada sistem operasionalnya melalui membuka gerai unit usaha syari'ah (UUS) bahkan membuka badan usaha syari'ah (BUS) secara mandiri. Bukan itu saja, dengan diterbitkannya undang-undang ini telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bank syari'ah, baik UUS maupun BUS untuk tumbuh dan berkompetisi, termasuk inovasi produk-produknya yang lebih variatif.<sup>15</sup>

Beberapa produk yang dapat dikembangkan antara lain kelompok bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa, dimana produk ini merupakan *core business* nya bagi lembaga keuangan syari'ah. Produk ini merupakan ciri dan karakteristik dari LKS termasuk perbankan syari'ah dan dari sinilah masyarakat mengenal lembaga keuangan syari'ah memakai konsep bagi hasil (*profit sharing*). Kelompok jual beli, seperti *murabahah*, *istishna* dan *salam*, kelompok sewa ; *ijarah*, *ijarah multi jasa* dan *ijarah wa itiqna*, kelompok jasa ; *hawalah*, *kafalah*, *wakalah*, *rahn*, *al qardh* dan *sharf*.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syari'ah serta adanya keraguan di masyarakat tentang sistem operasional bank syari'ah dikarenakan masih menggunakan perundang-undangan yang sama, maka masyarakat bersama pemerintah membuat permohonan dan sekaligus mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk dibuatkan Undang-Undang Perbankan yang khusus untuk syari'ah. Semangat untuk membuat Undang – Undang ini adalah dalam rangka membedakan antara yang konvensional dengan syari'ah, tujuan dari undang-undang ini untuk berkontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sesuai dengan prinsip syari'ah, maka lahirlah Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

---

<sup>15</sup> “Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada pasal bagian bank syariah.” 1998.

Hal tersebut sudah tertulis dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 3 bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat yang merata.

Dalam kegiatan usahanya, lembaga keuangan syariah ikut berperan aktif mengurangi tingkat kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan nasabah UMKM. Pola ini terus dikembangkan oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah non bank guna membangun *simbiosis mutualisma* antara lembaga keuangan dengan nasabahnya. Disamping lembaga keuangan syariah dapat mengambil peran sebagai investor (*shàhib al- màl*) dan manager investasi (*mudhàrib*). Investor, artinya bahwa lembaga keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaannya menggunakan dana yang bersumber dari saham internal yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sedangkan sebagai *mudhàrib* artinya bahwa lembaga keuangan syariah dapat menerima sumber simpanan masyarakat (DPK) dan mendistribusikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada pengguna dana dan mampu menghasilkan profit.

Industri Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh dengan cukup pesat. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa di mana 85% adalah sebagai penduduk yang beragama Islam. Penduduk yang beragama Islam ini merupakan potensi yang cukup besar sebagai pangsa pasar bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sekaligus dapat bersinergi dalam mengembangkan Industri Keuangan Islam lainnya. Industri perbankan syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat terutama dalam sistem bagi hasilnya. Perhatian dan daya tarik masyarakat terhadap industri perbankan syariah juga terus tumbuh dan mengalami perkembangan minat yang signifikan. Hal ini diperlihatkan melalui pertumbuhan aset Industri Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di

Indonesia terdiri dari 54 % perbankan Islam dan sukuk (36 persen), sisanya terdiri dari asuransi, *multi-finance* dan reksadana syari'ah.<sup>16</sup>

Pertumbuhan perbankan syariah dilihat dari jumlah kantor pusatnya dapat dikatakan tidak mengalami pertumbuhan. Namun, bila dilihat dari jaringan kantor cabangnya terus mengalami pertumbuhan dengan baik. Pertumbuhan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. 2 Jaringan Kantor Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)**

| No.      | Keterangan                             | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bank Umum Syari'ah</b>              | <b>13</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |
|          | Jumlah Kantor                          | 1,869     | 1,825     | 1,875     | 1,919     |
|          | Kantor Cabang                          | 473       | 471       | 478       | 480       |
|          | Kantor Cabng Pembantu                  | 1,207     | 1,176     | 1,199     | 1,243     |
|          | Kantor Kas                             | 189       | 178       | 198       | 196       |
|          | Jumlah Tenaga Kerja                    | 51,110    | 51,068    | 49,516    | 49,654    |
| <b>2</b> | <b>Unit Usaha Syari'ah</b>             | <b>21</b> | <b>21</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
|          | Jumlah Kantor                          | 332       | 344       | 354       | 374       |
|          | Kantor Cabang                          | 149       | 154       | 153       | 158       |
|          | Kantor Cabng Pembantu                  | 135       | 139       | 146       | 156       |
|          | Kantor Kas                             | 48        | 51        | 55        | 60        |
|          | Jumlah Tenaga Kerja                    | 4,487     | 4,678     | 4,955     | 5,178     |
| <b>3</b> | <b>Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah</b> |           |           |           |           |
|          | Jumlah Bank                            | 166       | 167       | 167       | 164       |
|          | Jumlah Kantor                          | 453       | 441       | 495       | 617       |
|          | Jumlah Tenaga Kerja                    | 4,372     | 4,619     | 4,918     | 6,620     |

Sumber : Data SPSI 2020 tgl di unduh 10 Maret 2021

<sup>16</sup> Muhamad Andira Barmana, "Peningkatan Mss (Market Share Of Sharia) Dalam Menghadapi Mea (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015 Melalui Im (Islamic Microfinance) Dan Ib (Islamic Banking) Di Indonesia," *Universitas Gadjah Mada*, 2011.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa bank umum syari'ah jumlah kantor pada tahun 2017 berjumlah 1.869 tumbuh menjadi 1,919 pada tahun 2020. Artinya selama empat tahun telah bertambah jumlah kantornya sebanyak 50 kantor, begitu juga untuk Unit Usaha Syari'ah, pada tahun 2017 jumlah kantornya sebanyak 332 kantor dan bertambah menjadi 374 pada tahun 2020, sehingga telah terjadi penambahan kantor sebanyak 42 kantor. BPRS pun tidak mau kalah dari bank umum untuk pertumbuhan jaringan kantornya. Pada tahun 2017 jumlah kantor bprs sebanyak 453 kantor dan telah bertambah menjadi 617 pada tahun 2020, ini artinya telah tumbuh sebanyak 164 kantor.

Pertumbuhan jaringan kantor ini sudah barang tentu harus dibarengi dengan pertumbuhan bisnisnya yang digambarkan dalam pertumbuhan pembiayaan. Adapun rincian perkembangan pembiayaan yang dilakukan perbankan syari'ah khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai berikut.

**Tabel 1. 3 Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Perbankan Syari'ah Indonesia (Jutaan Rupiah)**

| No | Jenis Pembiayaan          | Tahun  |         |         |         |
|----|---------------------------|--------|---------|---------|---------|
|    |                           | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1  | Masyarakat Umum           | 93,713 | 118,651 | 145,507 | 171,270 |
|    | Mudharabah                | 15,292 | 17,090  | 15,866  | 13,779  |
|    | Musyarakah                | 78,421 | 101,561 | 129,641 | 157,491 |
| 2  | Pembiayaan pada Bank lain | 1,039  | 1,048   | 1,066   | 1,222   |
|    | Mudharabah                | 949    | 1,024   | 1,054   | 1,193   |
|    | Musyarakah                | 90     | 24      | 12      | 29      |
| 3  | Jumlah                    | 94,752 | 119,699 | 146,573 | 172,492 |

Sumber : Data SPSI 2020 (diolah kembali) tgl.  
12 September 2021

Pembiayaan akad *mudharabah* dari tahun 2017 terus terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2017 outstanding pembiayaan akad *mudharabah* untuk masyarakat non institusi sebesar Rp 15.292 juta dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp

13.779 juta, sehingga telah terjadi pengurangan selama empat tahun sebesar Rp 1.513 juta atau rata-rata pengurangan per tahunnya sebesar Rp 378,25 juta.

Pengurangan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti pihak perbankan syariah lebih tertarik pada pembiayaan lain antara lain *murabahah*, *istishna'* dan *ijarah*, pihak bank dikejar target pembiayaan, dan masih kurangnya sosialisasi tentang pembiayaan *mudharabah*. Sementara di sisi masyarakat masih ada anggapan bahwa produk pembiayaan *mudharabah* lebih ribet dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, serta harus menyertakan jaminan tambahan berupa fisik. Masyarakat merasakan terganggu waktunya untuk menyusun laporan keuangan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* yang diterimanya. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan dalam waktu lama dan terus menerus, karena akan menyebabkan esensi dari bank syariah dan lembaga keuangan syaria'ah sebagai lembaga yang mengimplementasikan bagi hasil akan hilang yang pada akhirnya kegiatan operasional lembaga keuangan syaria'ah dan bank syariah akan sama dengan apa yang dijalankan oleh bank konvensional.

Sedangkan pembiayaan dengan *mudharabah* untuk institusi justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 949 juta dan terus bertambah pada tahun 2020 sebesar Rp 1.193 juta, artinya telah terjadi pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* selama empat tahun sebesar Rp 244 juta, atau tumbuh sebesar 25,71 %.

Memperhatikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada institusi terus mengalami pertumbuhan, pertimbangan dari pihak perbankan syariah adalah dari sisi risiko pembiayaan. Dimana pembiayaan yang disalurkan kepada institusi memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan perseorangan. Kelebihan institusi antara lain memiliki aspek legalitas yang jelas, mempunyai laporan keuangan yang jelas dan sistem tata kelola manajemen yang tidak diragukan lagi, disamping itu institusi mempunyai asset yang dapat diperhitungkan dengan pembiayaan.



Ada yang menarik dalam pembiayaan ini, antara lain pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang. Pada tabel di atas, pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2016 sebesar Rp 78.421 juta dan terus berkembang sampai pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 157.491 juta. Selama empat tahun pembiayaan *musyarakah* telah tumbuh sebesar Rp 79.070 juta atau tumbuh sebesar 100,83 %. Pengalihan pembiayaan pada sektor *musyarakah* dikarenakan pada pembiayaan *musyarakah* tidak menyediakan modal 100%, sehingga dari sisi risiko pun menjadi berkurang yang ditanggungnya.

Secara filosofis, dalam SK Menkeu No.792 Tahun 1990 yang dimaksud lembaga keuangan adalah badan yang menjalankan kegiatan jasa keuangan, menjalankan pengumpulan dan distribusi dana kepada pengguna khususnya untuk membiayai investasi perusahaan. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syari'ah yang diawali dengan pendirian bank syari'ah yang disusul kemudian oleh asuransi syari'ah maka lembaga keuangan syari'ah ini tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bank syari'ah sendiri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan operasionalnya itu selalu meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, menghindari bunga bank yang sudah jelas sebagai riba menjadi suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi di zaman sekarang.<sup>17</sup> Upaya ini dilaksanakan untuk membuat konsep teori ekonomi yang tidak menggunakan bunga dan dilakukan pembuktiannya pada tingkat pertumbuhan ekonomi, penganggaran dan penyebaran profitabilitas. Lebih jauh, informasi basic Al-Qur'an penekanannya adalah keadilan yang salah satu bentuk aplikasinya dalam keadilan sosial ekonomi.<sup>18</sup>


---

<sup>17</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010).

<sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hal 21.

Lembaga Keuangan Syari'ah secara umum berfungsi sebagai institusi yang menghubungkan atau perantara keuangan.<sup>19</sup> Perantara keuangan adalah kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, baik sektor usaha, BUMN maupun individu untuk distribusi dana bagi yang membutuhkan. Disamping itu, lembaga keuangan syari'ah berperan sebagai lembaga intermediasi risiko, denominasi, informasi, mata uang dan lainnya. Hal ini sesuai dengan gambar di bawah ini sebagai berikut.

Gambar 1.1 Metode Intermediasi Keuangan



Sumber : Andri Soemitra, 2015:30

Industri perbankan memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, salah satunya adalah sebagai institusi yang mampu menghubungkan antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pihak yang menggunakan dana (*mudharib*). Dalam kegiatan penyaluran dana ke masyarakat, baik itu dalam bentuk pemenuhan modal kerja maupun investasi aset produktif guna mendorong pertumbuhan produktivitas sektor riil, meningkatkan permodalan, dan pertumbuhan *output agregat* (Bencivenga dan Smith, 1991; Hung and Cothorn, 2002).<sup>20</sup> Adapun perkembangan perbankan syari'ah sebagai lembaga intermediasi yang berperan penting dalam perekonomian dapat dilihat dalam ratio keuangan pada tabel sebagai berikut.

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2015), hal.29.

<sup>20</sup> VR Bencivenga dan B.D Smith, "Financial Intermediation and Endogenous Growth," *The Review of Economic Studies* 58, no. 2 (1991): 195–209.

**Tabel 1. 4 Rasio Keuangan Perbankan Syari'ah**

| <b>Nama Pos</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAR             | 15,02       | 16,63       | 17,91       | 20,39       | 20,59       |
| ROA             | 0,49        | 0,63        | 0,63        | 1,28        | 1,73        |
| NPF             | 4,84        | 4,42        | 4,76        | 3,26        | 3,23        |
| FDR             | 88,03       | 85,99       | 79,61       | 78,53       | 77,91       |
| BOPO            | 97,01       | 96,22       | 94,91       | 89,18       | 84,45       |

Sumber : Laporan SPS-OJK, Januari 2022 (diolah kembali)

Berdasarkan pada tabel di atas, secara umum perbankan syari'ah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan kinerja yang sehat. Namun, bila di cermati dengan seksama bahwa perbankan syari'ah belum menunjukkan sebagai badan usaha yang efisien. Kondisi ini berpengaruh besar dalam kegiatan operasionalnya yang pada akhirnya kepada penyaluran pembiayaan pun tidak menggunakan akad *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Pada tabel ratio keuangan perbankan syari'ah setiap komponen menunjukkan perkembangan positif selama lima tahun. Mulai dari permodalan yang ditunjukkan oleh CAR pada tahun 2017 sebesar 15,02 % telah bertambah menjadi 20,59 pada tahun 2021, atau tumbuh sebesar 5,57%. *Return on Asset* pun (ROA) terjadi pertumbuhan yang signifikan sebesar 1,24%, pada tahun 2017 sebesar 0,49% meningkat menjadi 1,73% pada tahun 2021. NPF pun sama mengalami penurunan yang baik, artinya pembiayaan yang disalurkan menunjukkan kualitas yang baik, dimana NPF pada tahun 2017 sebesar 4,84

telah berubah menjadi sebesar 3,23% pada tahun 2021. Tidak hanya itu saja, untuk FDR pun menunjukkan penurunan, pada tahun 2017 sebesar 88,03% telah mengalami penurunan sebesar negative 10,12%, sehingga pada tahun 2021 sebesar 77,91%. Artinya bank syariah sangat hati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Bila melihat komposisi seperti itu, dapat dikatakan dana pihak ketiga banyak di kas. Namun disisi biaya operasional saat ini termasuk sudah efisien. Pada tahun 2017 nilai BOPO sebesar 97,01 telah berubah pada tahun 2021 menjadi sebesar 84,45%.

Kehadiran perbankan syari'ah dapat dirasakan oleh masyarakat, bila masyarakat mampu memaksimalkan transaksinya dengan perbankan syari'ah baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan. Semakin banyak masyarakat bertransaksi dengan perbankan syariah maka tingkat kesejahteraan menjadi meningkat, dan ini merupakan tantangan besar dimasa yang akan datang.

Di sini, dapat ditarik benang merahnya antara kehadiran lembaga keuangan syariah di Kota Bandung dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Korelasi positifnya dari lembaga keuangan syariah adalah mendorong masyarakat untuk produktif menghasilkan barang dan jasa (*Gross Domestic Product*). Namun, realitanya lembaga keuangan syariah belum secara signifikan mendorong masyarakat disekitarnya untuk produktif, terutama dalam implementasi produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Di Kota Bandung kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan masih didominasi oleh kegiatan bank konvensional.

Realita yang terjadi di masyarakat, bahwa hubungan kausalitas antara perkembangan sektor lembaga keuangan dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Sebagai analisis pada tingkatan suatu negara, King dan Levine (1993a, 1993b)<sup>21</sup>, menyampaikan dukungan atas pengaruh positif pembiayaan perbankan terhadap peningkatan profitabilitas per kapita, baik di negara maju maupun berkembang. Di sisi lain, Demirgüç-Kunt and Maksimovic (2002) dalam penelitiannya

---

<sup>21</sup> King dan Levine, "Finance and Growth: Schumpeter Might be Right", hal 717-737

menyatakan bahwa perusahaan yang menerima fasilitas kredit cenderung mengalami peningkatan profitabilitas.

Di lain pihak, hasil penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa kredit dari lembaga keuangan tidak secara otomatis dapat mendorong peningkatan ekonomi. Sedangkan pengaruh positif yang ditimbulkan dari kredit perbankan pada perekonomian hanya terjadi, apabila kualitas fundamental di suatu negara – seperti kapital fisik (*gross capital formation*) atau kualitas infrastruktur telah mencapai pada tingkatan tertentu yang cukup untuk mendorong produktivitas dan kompetivitas sektor riil (Augier dan Soedarmono, 2011; Crouzille et al., 2012; Deidda dan Fattouh, 2002). Crouzille et al. (2012) menjelaskan lebih lanjut bahwa hubungan positif antara sektor keuangan dengan peningkatan ekonomi hanya terlihat di negara-negara dengan tingkat pembangunan yang telah mencapai level yang cukup baik.

Pada internal lembaga keuangan sendiri, lembaga keuangan terus berupaya untuk mendukung intermediasi keuangan secara maksimal melalui pemberian suku bunga kredit yang lebih murah, apabila pengelolaan lembaga keuangan telah sampai pada efisiensi biaya tertentu dalam mendapatkan dan mengolah informasi dari debitur secara berkala (Bose dan Cothren, 1996; 1997).<sup>22</sup> Dalam konteks ini, teori menunjukkan bahwa terdapat efek ambang (*threshold effect*) tertentu yang harus dicapai, sebelum sektor finansial berdampak positif terhadap perkembangan dan peningkatan ekonomi.<sup>23</sup>

Riset terkait dengan hubungan antara pertumbuhan sektor keuangan, khususnya perbankan, dengan tingkat perkembangan ekonomi juga sampai pada aspek kausalitas terbalik (*reverse causality*). Sejumlah riset telah menunjukkan bahwa yang memperkuat pertumbuhan ekonomi bukan bidang keuangan saja khususnya perbankan, tetapi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabilah yang mendorong permintaan akan jasa keuangan dan sekaligus memberikan dukungan kepada Departemen

---

<sup>22</sup> N. Bose dan R. Cothren, “Equilibrium Loan Contracts and Endogenous Growth in the Presence of Asymmetric Information,” *Journal of Monetary Economics* Vol. 38, no. 2 (1996): 363–376.

<sup>23</sup> Bose dan Cothren, hal 376.

Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis untuk melakukan pengembangan pada sektor keuangan itu sendiri<sup>24</sup>.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

### **1. Identifikasi Masalah**

*Pertama*, Keadaan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan cukup baik yang tergambar dari ukuran pertumbuhan ekonomi dari periode tahun sebelumnya kepada tahun berikutnya di atas 5%. Perkembangan atas capaian ekonomi pada empat bulan I tahun 2019 sebesar 5,06% dan besaran capaian angka tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi empat bulan yang sama pada tahun 2018 yakni 5,01%. Tetapi tingkat kemiskinan belum mampu terselesaikan, paling tidak terjadi pengurangan jumlah kemiskinan.

*Kedua*, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) , bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, namun sampai saat ini masih ditemukannya fakir miskin dan anak-anak terlantar diberbagai sudut kota.

*Ketiga*, Pemerintah telah berusaha dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dengan kegiatan pengurangan angka kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, sementara di daerah sudah ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dari Pemerintah Daerah, Program Keluarga Harapan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan lain-lain. Namun, dari upaya tersebut hanya mengentaskan kemiskinan sesaat dan tidak memberikan perubahan sikap mental dari masyarakat miskin untuk berubah.

*Keempat*, Saat ini kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan manusia yang menggambarkan ketidak berhasilan di banyak sektor kehidupan manusia, seperti kelaparan, sakit, gizi buruk, kesempatan kerja rendah, rumah yang tidak layak,

---

<sup>24</sup> C. Calderon dan L. Liu, "The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth," *Journal of Development Economics* 72, no. 1 (2003): 321–334.

pendidikan rendah bahkan putus sekolah, kerentanan, ketidakmampuan, keterasingan di masyarakat, dan sebagainya. Sehingga pengentasan kemiskinan menjadi rumit dan perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak.

*Kelima*, Mengurangi kemiskinan telah dilakukan melalui sektor keuangan, khususnya perbankan syari'ah melalui implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini seiring dengan peran bank syari'ah sebagai lembaga perantara (menghubungkan pihak yang surplus dengan pihak yang defisit). Namun, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khusus masyarakat yang mempunyai usaha di sektor UMKM.

*Keenam*, produk pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah* adalah jenis pembiayaan berkeadilan dan menguntungkan para mitranya dan hanya ada di LKS seperti Bank Syari'ah, baik keuntungan financial maupun keuntungan non financial. Namun, realitanya banyak sekali bank syari'ah yang tidak menjadikan pembiayaan ini sebagai produk unggulan dan untuk meningkatkan profitabilitas bank syari'ah.

*Ketujuh*, dunia usaha seperti UMKM yang ada di Kota Bandung kurang menyukai pembiayaan dari bank syari'ah menggunakan akad *mudharabah* atau akad *musyarakah*. Dunia usaha lebih banyak memilih pembiayaan dengan akad *murabahah* atau akad lainnya di luar akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

*Kedelapan*, profitabilitas lembaga keuangan syari'ah lebih banyak diperoleh dari pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* atau akad lainnya bukan dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih sedikit sekali serta belum dijadikan sebagai sumber usaha utamanya dalam perbankan syari'ah.

*Kesembilan*, masyarakat Kota Bandung yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* masih terkendala pada jaminan tambahan yang berupa fisik asset. Hal ini menjadikan pengembangan usahanya menjadi terhambat, khususnya usaha yang dijalankan oleh perseorangan.

*Kesepuluh*, usaha menengah kecil dan mikro yang berbadan hukum di Kota Bandung banyak dipilih oleh LKS untuk diajak bermitra melalui pembiayaan musyarakah, dengan pertimbangan bahwa yang sudah berbadan hukum lebih mudah dalam penyajian data dan informasinya. Baik data dan informasi keuangan yang sudah menggunakan standar akuntansi maupun data dan informasi usaha yang terkait.

## 2. Rumusan Masalah

Memperhatikan beberapa indentifikasi masalah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah utama penelitian. Lembaga Keuangan syari'ah merupakan konsep lembaga intermediasi yang mampu kerjasama dalam kegiatan ekonomi yang berasal dari ajaran Islam. Dimana konsep ini menawarkan kerjasama yang berkeadilan dan menentramkan serta saling menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama ini tidak hanya secara financial saja tetapi juga ada keuntungan lain dalam bentuk *fastabiqul khairat* atau amal jariyah yang dapat dijadikan sebagai bekal kehidupan akhirat.

Namun, dalam pelaksanaan lembaga keuangan syari'ah ini perlu adanya penyempurnaan dalam hal aspek operasional dan legal (fatwa DSN-MUI) terkait risiko yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama ini. Termasuk dalam hal transparansi proses pembagian keuntungan antara para pihak yang bekerja sama belum sepenuhnya dilakukan secara jujur sebagai seorang yang beragama. Walaupun pada awal akad kedua belah pihak sepakat (*an-taràdhin minkum*) untuk melakukan kerjasama sesuai dengan berbagai kesepakatan. Bentuk kerjasama ini, bagaimanapun mengandung konsekuensi ekonomi yang mengikat kedua belah pihak. Disamping itu, sejauh mana keberadaannya lembaga keuangan syari'ah dapat meningkatkan profitabilitas baik untuk Lembaga Keuangan Syari'ah maupun masyarakat (nasabah) dalam meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, timbulah pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a) Bagaimana implementasi Produk Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bandung ?



- b) Bagaimana implementasi Produk Pembiayaan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Kota Bandung ?
- c) Bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan mudharabah dan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa terkait dengan perkembangan implementasi produk pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Kota Bandung.
2. Untuk menganalisa yang terkait dengan perkembangan implementasi produk pembiayaan musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Kota Bandung.
3. Untuk menganalisa dampak dari Implementasi Produk Pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

*Pertama*, kegunaan teoritis yaitu :

1. Pengembangan ilmu-ilmu ke-Islam-an, terutama teori tentang produk-produk pembiayaan khususnya akad mudharabah dan akad musyarakah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah.
2. Menambah khasanah pengetahuan pada saat melaksanakan penelitian di waktu yang lain bagi peneliti pada kajian pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah khususnya akad mudharabah dan akad musyarakah.
3. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam.

*Kedua*, kegunaan praktis yaitu :

1. Menjadi rujukan bagi dunia industri Lembaga Keuangan Syariah dalam mengimplementasikan produk-produk pembiayaan sesuai dengan konsepnya.
2. Bagi Pemerintah, sebagai rujukan dan alat bantu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan khususnya yang terkait dengan produk-produk pembiayaan.
3. Untuk Masyarakat umum, menjadi rujukan dan referensi dalam membuat pertimbangan ketika memilih produk-produk pembiayaan yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bagi Lembaga Pendidikan, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar ekonomi Islam, khususnya pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*al-tadarruj fi al-tasyri*), dan kaidah Hukum *Ma laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu* (apa yang tidak di dapat seluruhnya tidak ditinggalkan seluruhnya), serta kaidah hukum *ma' la yatimm al-wajib illa bihi fahuw al-wajib* (sesuatu yang menyebabkan sempurnanya sebuah kewajiban, adalah wajib hukumnya).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Ekonomi Islam menghantarkan pelaku bisnis kepada usaha yang produktif.<sup>25</sup> Hal ini dapat dilihat dari prinsip profit yang dihasilkan berhubungan dengan kinerja yang dicapai, pelayanan atau keterampilan, dan tanggungjawabnya, serta risiko. Inilah yang dikenal sistem bagi hasil (*profit sharing*), pola bagi hasil tersebut dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Islam melarang seseorang menghasilkan pendapatan atas dasar penundaan waktu sebagaimana pada akad utang piutang, tidak

---

<sup>25</sup> Kara Tan Bhala, Warren Yeh, dan Raj Bhala, *International Investment Management: Theory, Ethics and Practice* (New York: Routledge, 2016), hal 83.

adanya keberanian untuk ambil risiko sehingga ekonomi Islam memiliki teori *Economic Value of Time*.<sup>26</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah bagian dari instrument distribusi dalam pelaksanaan ekonomi yang memberikan nilai keadilan, transparansi dan mendorong pertumbuhan bersama.<sup>27</sup> Produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah mampu menghubungkan pemilik harta dengan pengguna harta berdasarkan *an taràdhin minkum*.<sup>28</sup> Sehingga *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan sarana ekonomi yang terpenting bagi masyarakat, yang menggunakan sumber daya keuangan.

Pada wilayah teoritis, sistem syirkah (*musyarakah* dan *mudharabah*) dipastikan bisa menyelesaikan ketimpangan penyaluran modal melalui dukungan untuk berkembangnya semangat kemitraan berinvestasi antara pemilik modal besar dengan pelaku usaha yang terbatas modalnya. Mengingat posisinya yang sangat strategis dalam sistem ekonomi Islam, maka perlu diketahui mengenai bagaimana konsep nisbah bagi hasil dalam ekonomi Islam dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Secara konseptual, lembaga keuangan syari'ah sangat diperlukan oleh masyarakat dalam upaya percepatan meningkatkan kesejahteraan, baik masyarakat umum maupun masyarakat pelaku usaha. Peran lembaga keuangan syari'ah sebagai lembaga intermediasi ini dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih adil dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Peran ini merupakan konsep kerjasama yang bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang lebih penting lagi adalah bahwa jenis produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi icon lembaga keuangan syari'ah.

---

<sup>26</sup> Mabid Ali Al Jarhi, "An Economic Theory of Islamic Finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 9, no. 2 (2017): 117–132.

<sup>27</sup> Noraina Mazuin Sapuana, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars," *Procedia Economics and Finance* Vol. 35 (2016): 349–358.

<sup>28</sup> Abdullah Rajeh Ali Alamer dkk., "A New Business Process and Outcome Oriented Corporate Social Responsibility Index for Islamic Banking," *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol. 5, no. 1S (2015).

Berbagi dalam hasil berdasarkan terminologi asing, sering digunakan istilah *profit and loss sharing*, dan pada kamus ekonomi artinya pembagian keuntungan dan rugi. *Profit and loss sharing* menurut definisi artinya penyaluran dari sejumlah keuntungan yang dibagi kepada staf dalam suatu entitas bisnis. Teori ini dibuat yang merupakan bagian dari penawaran di luar konsep riba yang cenderung tidak menggambarkan rasa keadilan dikarenakan adanya perlakuan yang berbeda pada pembagian risiko ataupun keuntungan bagi penggerak usaha. *Profit and loss sharing* artinya pendapatan dan atau risiko yang akan muncul dari pelaksanaan usaha menjadi tanggung jawab bersama. Pada unsur rasio bagi hasil tidak ada suatu kepastian dan pendapatan tetap seperti bunga.

Konsep bagi hasil dan bagi risiko dapat dirasakan oleh masyarakat, manakala masyarakat memahami konsep tersebut dengan benar, maka kesejahteraan yang dirasakannya tidak semu. Kesejahteraan yang terkandung dalam konsep *profit and loss sharing* adalah untuk mencapai masalah di dunia dan akhirat (al falah). Kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan baik, apabila dibarengi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai *illahiyyah*. Kemakmuran yang sebenarnya abadi akan tercipta dari proses sinergitas perkembangan aktivitas ekonomi dengan distribusi<sup>29</sup> supaya terjadi pertumbuhan modal yang seimbang (*growth with equity*) yang dapat implementasikan.


Pengertian kemakmuran banyak ragamnya tergantung dari perspektif apa yang kita gunakan. Dalam hal ini, filosofis kemakmuran sebagaimana telah difirmankan dalam QS.106 : 1-4. Tujuan utama dari surah ini adalah untuk memberikan peringatan kepada kaum Quraisy, bahwa sudah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Seharusnya kaum Quraisy ini bersyukur melalui pengabdianya kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Dalam surah ini pula telah ditunjukkan begitu sejahteranya bagi mereka yang taat kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, hal 28-29.

<sup>30</sup> Terjemahan QS.106 : 2, orang Quraisy terbiasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam

Merujuk pada Qur'an Surat 106 : 1 – 4, maka pengertian kemakmuran ini mempunyai empat bagian pokok seperti gambar berikut ini.

**Gambar 1. 2 Indikator Kesejahteraan Islami**



Sumber : Irfan Syauqi (2017 : 28)

**Petunjuk pertama**, dasar dari kemakmuran yaitu pada saat kadar pemahaman Islam bertindak sebagai pemimpin di kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kemakmuran dan kebahagiaan yang sebenarnya dapat dicapai bila tidak berlawanan dengan ketentuan Allah SWT. Sebab lenyapnya kemakmuran dan kebahagiaan serta keberkahan hidup manusia, disebabkan karena melanggar aturan yang Allah berikan. Hal ini sesuai dengan QS.Thaha (20) : 124, yang artinya “dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.

**Petunjuk kedua**, kemakmuran dan kebahagiaan tidak dapat dicapai pada saat pelaksanaan ekonomi berhenti secara total. Pokok pelaksanaan dari ekonomi terdapat di sektor riil, yaitu dengan cara apa memperkuat industri dan perdagangan. Termasuk bidang keuangan dalam Islam dirancang untuk memperkuat sektor riil.

---


perjalanan itu mereka mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu, sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka.

**Petunjuk ketiga**, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pola penyaluran merupakan unsur yang ikut menentukan kesejahteraan masyarakat. Kondisi masyarakat tidak akan disebut sejahtera, bilamana tingkat kebutuhan pokok mereka belum terpenuhi. Artinya pola penyaluran ekonomi mempunyai peran yang strategis dalam upaya memastikan kualitas kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Islam memberikan pelajaran bahwa pola penyaluran yang benar adalah penyaluran yang memiliki kesanggupan untuk memberikan kepastian turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial serta memberi kepastian bahwa berputarnya roda perekonomian bisa dirasakan oleh semua golongan masyarakat.

**Petunjuk keempat**, kesejahteraan diukur oleh tingkat keamanan dan ketertiban social yang diperoleh. Tidak mungkin kesejahteraan akan diraih apabila masih dihantui oleh rasa takut dan tidak aman.

Berdasarkan deskripsi di atas, paradigma penelitian dalam penelitian ini dapat disederhanakan alur pemikiran yang berbasis teori yang dipakai sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1.3 Paradigma Penelitian**



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, persoalan yang di hadapi sesungguhnya bukan hanya pada persoalan pengembangan konseptual dan penegasan posisinya sebagai ilmu yang mandiri. Namun, lebih penting dari itu kerja besarnya adalah membentuk sumber daya insani yang tangguh untuk mampu menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan memiliki sumber daya insani yang tangguh, maka kegiatan ekonomi secara umum dapat berjalan dengan baik. Akibatnya tingkat kemiskinan di suatu Negara pun dapat berkurang dengan sendirinya.

Secara empiris, hubungan kausalitas antara perkembangan sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak ditunjukkan oleh penelitian terdahulu, sebagaimana yang tercantum dalam tabel terlampir.

### 1. Taufiq Risal<sup>31</sup>

Taufiq Risal sebagaimana artikelnya yang diterbitkan oleh *Accumulated Journal Vol. 1 No. 1*, melakukan riset kualitatif dengan judul "Peningkatan Peran Perbankan Syariah dengan Menggerakkan Sektor Riil dalam Pembangunan". Di dalam penelitiannya, Taufiq Risal menganalisa metode yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah guna mendorong pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah dengan mengutamakan penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif.

Metode penelitian literatur digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, Risal menerangkan metode teori peran perbankan syariah dalam pembangunan dengan mendorong kemajuan sektor riil. Peran tersebut digambarkan melalui strategi yang dipakai untuk mendongkrak pangsa pasar prioritas pada pembiayaan sektor produktif (*mudharabah/musyarakah*), baik dari faktor internal maupun eksternal Perbankan

---

<sup>31</sup> Taufiq Risal, "Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan," *Accumulated Journal Vol. 1, no. 1* (2019).

*Syariah*. Cara ini dipakai untuk menganalisis hasil data yang diperoleh dengan penelusuran pada berbagai sumber referensi yang terkait dengan permasalahan, yang dapat memberikan penjelasan terkait, untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait permasalahan produk pembiayaan *mudharabah* di bank *syariah* dan kemudian mencari solusi dengan analisa data yang ada.

Hasil penelitian data yang dihasilkan, Risal menerangkan ternyata ada beberapa strategi yang dipakai untuk meningkatkan pangsa pasar prioritas pada pembiayaan sektor produktif yang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal Perbankan *Syariah*.

Dari segi faktor internal, ada 5 (lima) strategi yang diterapkan, diantaranya : 1) bank *syariah* sebagai pihak yang berinvestasi secara Islam, 2) melaksanakan kerjasama dengan pihak pengelola risiko (asuransi) guna melakukan pengalihan risiko. 3) Proses penarikan calon karyawan (SDI) untuk bank *syariah* dilaksanakan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi di bidang ekonomi *syariah*, 4) Strategi pengembangan pemasaran dan berkolaborasi antar Bank *syariah*, perlu terus dilakukan dan 5) pengembangan kekayaan bank dan jaringan bank *syariah* serta model *Linkage* Program, khususnya dengan BPRS perlu dikembangkan. Sedangkan, dari segi faktor eksternal, strategi yang dilakukan dari pihak nasabah yaitu dengan menggunakan model *incentive-compatible constraint* dan gerakan edukasi. Di pihak pemerintah dan regulator, strategi yang diterapkan adalah dengan mendorong kebijakan yang dapat mempromosikan penggunaan bagi hasil dan mengupayakan *Sharia Compliance* yang sistematis.

## 2. Rifadli D. Kadir dan Juniaty Ismail <sup>32</sup>

Hasil dari penelitian Kadir dan Ismail yang telah dimuat dalam *Journal of Research in Business, Economics, And Education Vol. 2, Issue 1*, berjudul "*Macroeconomics Indicators and Human Development Index in Ten Lowest Medium in Indonesia: An*

---

<sup>32</sup> Kadir dan Ismail, "Macroeconomics Indicators and Human Development Index in Ten Lowest Medium in Indonesia: An Islamic Perspective," *Journal of Research in Business, Economics, And Education* Vol. 2, no. 1 (2020).



*Islamic Perspective*", menyatakan dan telah mengukur sejauh mana pengaruh perkembangan ekonomi, kemiskinan, PDRB perkapita dan ongkos minimal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penelitiannya, Kadir dan Ismail menggunakan data panel, sebagai data gabungan dari data Provinsi yang mempunyai rata-rata ranking IPM sepuluh besar dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Data penelitian didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tiap-tiap Provinsi. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (*growth*), PDRB per kapita, upah minimum dan kemiskinan. Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan

*Random Effect Model (REM)*. Untuk menentukan model mana yang akan dipilih sebagai model, digunakan *uji chow* untuk menguji model PLS dan FEM, serta uji Hausman untuk menguji FEM dan REM. Selanjutnya, model yang dipilih untuk melihat Uji R<sup>2</sup>, Uji t, dan Uji F.

Hasil penelitian Kadir dan Ismail menunjukkan bahwa nilai probabilitas *F-statistic* untuk model FEM adalah 0,0000. Angka ini menunjukkan bahwa probabilitas *F-statistic* lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%). Ini berarti bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi (*growth*), PDRB per kapita, upah minimum dan jumlah kemiskinan mempengaruhi IPM. Pengujian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (*growth*) terhadap IPM sebesar 0,187 dengan nilai probabilitas 0,09 lebih besar dari (5%). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa provinsi dengan tingkat IPM di sepuluh terbawah pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memiliki koefisien regresi (-3,959) dengan nilai probabilitas 0,000, sehingga dapat dikatakan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap IPM. Artinya jika terjadi peningkatan PDB 1% maka akan menurunkan tingkat IPM sebesar -3.959 dengan asumsi variabel lainnya adalah dianggap konstan.

Variabel upah minimum (*minimum wage*) memiliki koefisien 4,491 dan probabilitas 0,000 lebih kecil dari (5%). Artinya jika terjadi kenaikan upah sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 4,491. Jumlah penduduk miskin (kemiskinan) memiliki koefisien (-0,313) dan probabilitas 0,241 lebih besar dari (5%) atau tidak signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan, variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Adapun variabel upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

### 3. Daniel Yusuf, Hamdani dan Kholilul Kholik<sup>33</sup>

Penelitian Yusuf, Hamdani dan Kholik sebagaimana dimuat dalam *Britain International of Humanities and Social Sciences Journal*, Vol. 1, No. 1, berjudul "*The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera*", berusaha menjelaskan mengukur seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah. Dari hasil yang diperoleh, murabahah dan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

### 4. Nataliawati, Kamayanti, Soemaryono, Suyanto dan Sayyid<sup>34</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nataliawati *et. al.*, dan telah dimuat dalam *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* Vol 4 No. 2, berjudul "*Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Return on Equity Bank Umum Syariah di Indonesia*", berusaha menganalisis pengaruh rasio produk pembiayaan syariah yang

---

<sup>33</sup> Yusuf, Hamdani, dan Kholik, "The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non Performing Financing Ratio on Profit ability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera," *Britain International of Humanities and Social Sciences Journal* Vol. 1, no. 1 (2019).

<sup>34</sup> Nataliawati dkk., "Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Return on Equity Bank Umum Syariah di Indonesia," *JRAAM: Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* Vol. 4, no. 2 (2020).

dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, *istishna* dan ijarah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE).

Nataliawati *et. al.* menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang dipilih adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Data penelitian diambil dari *annual report* Bank Umum Syariah yang terdiri dari 14 bank selama kurun waktu 2010-2018. Sampel yang memenuhi kriteria ditetapkan sebanyak 4 bank, diantaranya: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah.

Alat uji statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Dimana :

$Y$  = *Return on Equity* (ROE)

$X_1$  = Mudarabah

$X_2$  = Musyarakah

$X_3$  = Murabahah

$X_4$  = Ijarah

$X_5$  = *Istishna*

Dari hasil yang diperoleh, murabahah, ijarah dan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Retrn on Equity* (ROE).

## 5. Isnaini Harahap<sup>35</sup>

Hasil penelitian Isnaini Harahap ini yang dituangkan dalam disertasi yang berjudul Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah terhadap Sektor UMKM di Sumatera Utara telah memberikan gambaran bahwa sektor UMKM mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kehadiran perbankan syari'ah di

---

<sup>35</sup> Isnaeni Harahap, "Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah terhadap Sektor UMKM di Sumatera Utara" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi solusi financial bagi UMKM, sehingga UMKM tidak terlilit hutang dengan bunga tinggi.

Dalam penelitian ini, Isnaini Harahap menggunakan dua model penelitian yaitu model analisis regresi linier berganda dan model VAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah, bagi hasil syariah, tingkat pendidikan dan tenaga kerja serta religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM di Sumatera Utara. Untuk koefisien regresi yang paling besar berasal dari variabel religiusitas sebesar 0,59.

Artinya bahwa UMKM memilih pembiayaan kepada perbankan syariah dikarenakan nilai-nilai syariah atau karena ikatan emosional. Disamping itu, kedua belah pihak baik nasabah maupun bank saling memberikan kepercayaan dan keterbukaan dalam berbagi keuntungan serta saling membangun silaturahmi.

## 6. Supriyadi Muslimin<sup>36</sup>

Penelitian yang dilaksanakan oleh Supriyadi dan telah dipublikasikan pada *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* Vol. 1 No.1 dengan judul “Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT” menggunakan kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.

Supriyadi menjelaskan bahwa pembiayaan kontrak *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan konsep dasar transaksi *mudharabah*, sebagaimana di atur dalam fatwa DSN-MUI No.7 tahun 2000, termasuk juga untuk pembiayaan *musyarakah* yang sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000. Implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, dan telah mendorong peningkatan modal BMT secara signifikan.

---

<sup>36</sup> Supriyadi Muslimin, “Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT,” *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* Vol. 1, no. 1 (1 Januari 2019): 49–65.

## 7. Bambang Waluyo <sup>37</sup>

Penelitian ini membahas implementasi *mudharabah* pada bank syari'ah, sesuai dengan judul penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2 No. 2 “ini adalah “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syari'ah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam.” Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi *mudharabah* pada produk pembiayaan bank syari'ah. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Bambang Waluyo adalah, bahwa a. Bank Islam dapat mensosialisasikan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan *maqasid al-shariah* secara keseluruhan. b. Bank Syari'ah harus mampu menjunjung tinggi tujuan sosial dan mensosialisasikan nilai-nilai Islam termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan dipandang dapat diimplementasikan pada bank syariah. c. *Agency problem* dan moral *hazard* menjadi tantangan dalam menerapkan *Islamic equity financing*. Ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya : (i) Mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal. (ii) Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah *adverse selection*, moral *hazard* dan *principalagent conflict*.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan dengan *mudharabah* dapat merealisasikan empat tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Bank syari'ah sebagai lembaga

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syari'ah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, no. 2 (Desember 2016): 186–204.

keuangan yang modern seharusnya mampu menjadi pelopor dalam merealisasikan tujuan ekonomi Islam melalui penciptaan produk-produk berbasis bagi hasil.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sudah terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti dengan waktu dan lokus penelitian berbeda. Adapun faktor pembeda atau sebagai kebaruan (*originalitas*) dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian melakukan pengkajian yang mendalam tentang desain pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syari'ah di Kota Bandung khususnya. Yang merupakan satu sumber fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta satu otoritas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* ini sudah berjalan sejak hadirnya perbankan syari'ah di Indonesia, namun sampai saat ini keberadaan produk pembiayaan ini belum menjadi *brand name Islamic bank*.
2. Data yang digunakan lebih update sampai 2019 dengan menggunakan data panel, yaitu data yang diambil selama sepuluh tahun (2010-2020) dari seluruh lembaga keuangan syari'ah di Kota Bandung yang dianggap sebagai representative dari perbankan syari'ah di Jawa Barat.
3. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini variabel implementasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

## **G. Definisi Operasional**

Guna meminimalisir perbedaan penafsiran dalam variabel, maka ada beberapa istilah utama yang dapat disajikan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah penyediaan dana atau sejumlah piutang/ tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*.

- Dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, bahwa mudharabah merupakan pembiayaan untuk sektor produktif.
2. Mudhàrabah merupakan asal kata dari *al-dharb fi al-ardh*, artinya perjalanan untuk berniaga.<sup>38</sup> Kata ini menunjukkan bahwa pihak mudharib memposisikan di dalam mudharabah sebagai bagian dari kegiatan berniaga (tjajah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan kesepakatan dari shahibul al-mal.
  3. Pada dasarnya terdapat dua kondisi dalam mudharabah, yaitu mudharabah dan qiradh. Mudharabah merupakan istilah yang sering digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan qiradh merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk Hijaz.<sup>39</sup> Penduduk Hijaz menamakan mudharabah dengan kata qiradh yang berasal dari kata qardh yang artinya memotong. Memotong di sini menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan cara memotong sebagian hartanya dan menyerahkannya kepada pihak pengelola usaha. Begitu juga dalam hal keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha, pihak pemilik modal mengambil (memotong) keuntungan dari hasil usaha berdasarkan kesepakatan. Qiradh asal kata dari muqaradhah yang artinya bersama-sama.
  4. Mudharabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu dari jenis syirkah yang didalamnya ada pokok modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak yang lain. Mekanismenya, seseorang menyerahkan harta benda (modal) kepada pihak lain (pengelola usaha) untuk diusahakan sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai rasio yang disepakati dalam akad.
  5. Syarat dalam kegiatan mudharabah ditetapkan empat syarat, yaitu :
    - a. Modal yang diserahkan harus dalam bentuk uang tunai yang berlaku dalam muamalah. Penetapan syarat ini dikarenakan mudharabah bagian dari syirkah, sedangkan syirkah itu tidak sah kecuali dengan mata uang. Modal usaha tidak

---

<sup>38</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2015, hal.58.

<sup>39</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2015, hal.58-59.

boleh barang berasal perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan oleh jumhur ulama, sebagai upaya pencegahan dari terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian.

- b. Modal usaha diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui ukurannya maka mudharabah menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan modal usaha akan membawa ketidakjelasan keuntungan.
  - c. Modal usaha harus sesuatu yang hadir bukan berupa utang. Tidak sah mudharabah atas utang dan harta yang tidak ada secara *ittifaq*.
  - d. Modal usaha diserahkan kepada pengelola usaha agar dapat usaha dengan modal tersebut. Hal ini dikarenakan modal usaha merupakan amanah yang diberikan kepada pengelola usaha. Oleh karena itu, mudharabah itu tidak sah kecuali ada penyerahan.
6. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak diketahuinya ukuran keuntungan dapat menyebabkan rusaknya akad. Keuntungan hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti, dan sebagian dari keuntungan itu bukan dari modal usaha yaitu perbandingan nisbah (ratio).
7. Hal lain yang berkaitan dengan mudharabah adalah masa berakhirnya mudharabah. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya masa mudharabah,<sup>40</sup> yaitu :
- a. Pembatalan dan larangan pemecatan atau *tasharruf*. Pembatalan mudharabah yang disebabkan karena pembatalan dan larangan *tasharruf* yang diketahui oleh pemiliknya, serta apabila modal usaha yang berupa uang atau mata uang itu telah diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan, maka masa mudharabah menjadi berakhir.

---

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, 1972, hal.872-874



- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Berdasarkan jumhur ulama, apabila pemilik modal dan /atau pengelola usaha itu meninggal dunia maka dengan sendirinya mudharabah menjadi batal.
  - c. Salah seorang yang berakad gila.
  - d. Pemilik modal murtad dari Islam. Menurut pendapat Hanafiyah apabila pemilik modal murtad dari Islam dan meninggal atau terbunuh dalam kemurtadan atau bergabung dengan musuh dan telah diputuskan hakim terkait dengan pembelotannya, maka hal ini dapat membatalkan mudharabah.
  - e. Modal usaha rusak di tangan pengelola usaha. Apabila modal usaha rusak di tangan pengelola sebelum membeli sesuatu, maka mudharabah itu menjadi batal karena harta itu menentukan pada akad mudharabah dengan penerimaan.
8. Musyarakah. Secara bahasa musyarakah sering disebut dengan kata *syirkah* yang bermakna *ikhtilâth* (percampuran). Percampuran yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya.<sup>41</sup> Secara terminologi musyarakah berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Para fuqaha membuat definisi tentang musyarakah ini sangat bervariasi. Hanafiah menyatakan bahwa musyarakah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Malikiyyah menyatakan bahwa musyarakah akad yang mengizinkan masing-masing pihak berserikat untuk bertasharruf pada harta yang diserahkan beserta tetapnya hak bagi masing-masing pihak. Menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa musyarakah adalah tetapnya hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih dengan cara yang tersebar (dalam pembagian keuntungan). Sedangkan menurut Hanabillah mengartikan musyarakah dengan perkumpulan dalam mendapatkan hak dan tasharruf.
9. Dalam musyarakah terdapat lima unsur, yaitu :

---

<sup>41</sup> Luis Ma'luf al-Yusu'i, *al-Munjid fi al-lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986),384 dalam buku Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2015,hal.74

- a. *àqidayn* (dua orang yang berakad)
- b. *àqd* (ijab dan qabul)
- c. *ma'qud 'alayh*,
- d. *ribh* (keuntungan)
- e. *ra's al-màl* (modal usaha)

10. Kesejahteraan masyarakat, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

